



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

- 1. KADEK NGURAH JUNIARTA**, lahir di Manuk, tanggal 20 Juni 1977, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Br. Manuk, Desa Susut, Bangli / email: *Ktrisnawati@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. NI NYOMAN TRISNAWATI**, lahir di Br. Manuk, tanggal 21 Desember 1979, agama Hindu, pekerjaan PNS, beralamat di Br. Manuk, Desa Susut, Bangli / email: *Ktrisnawati@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Yang selanjutnya keduanya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya, tertanggal 17 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 26 Mei 2023, di bawah Register Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bli, mengajukan permohonan yang telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2006 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 09/SUSUT/WNI/2008;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohonan tersebut dikaruniai 3 Orang anak

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak para pemohon yang Danan Nyoman Galang Lexiano telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli No: 5106-LU-05062018-0004
4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak para pemohon Danan Nyoman Galang Lexiano Para Pemohon ingin melakukan perubahan pada nama tersebut menjadi Danan Nyoman Lanang Galangkangin dengan alasan karena anak para pemohon sering sakit-sakitan
5. Bahwa para pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk merubah nama anak para pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu.
6. Bahwa para pemohon bersedia menanggung segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para pemohon. mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini memberi Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perubahan nama anak para pemohon dari Danan Nyoman Galang Lexiano Menjadi Danan Nyoman Lanang Galangkangin
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli setelah ditunjukan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak para pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-05062018-0004 tertanggal 26 April 2018 Dari Danan Nyoman Galang Lexiano menjadi Danan Nyoman Lanang Galangkangin
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

ATAU

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya telah dirubah oleh Para Pemohon namun perubahan tersebut tidak merubah materi pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5106012006770004 atas nama Kadek Ngurah Juniarta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5106016112790005 atas Ni Nyoman Trisnawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 09/SUSUT/WNI/2008 atas nama Kadek Ngurah Juniarta dan Ni Nyoman Trisnawati yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Januari 2008, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LU-05062018-0004 atas nama Danan Nyoman Galang Lexiano yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Juni 2018, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106012310070049 atas nama Kepala Keluarga Kadek Ngurah Juniarta yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya disebut P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Putu Deny Sukersih Handayani**;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan saudara ipar dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dimana perkawinannya telah dicatatkan dan telah memiliki akta kawin;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Diah Putu Raveina Laksmi jenis kelamin perempuan, saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
 - 2) Devi Made Grecia Larasati, jenis kelamin perempuan, saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - 3) Danan Nyoman Galang Lexiano, jenis kelamin laki-laki, saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan dengan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon yang bernama Danan Nyoman Galang Lexiano, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 April 2018;
- Bahwa alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama anak karena anak tersebut sejak awal tahun 2023 sering sakit-sakitan, seperti sakit panas dan rewel bahkan yang terakhir anak Para Pemohon sakit sudah sekitar 2 (dua) minggu karena jatuh dan menyebabkan sendinya bergeser;
- Bahwa dari cerita Para Pemohon kepada Saksi, anak tersebut sudah beberapa kali dibawa berobat ke dokter oleh Para Pemohon, namun sakitnya sering kambuh kembali sehingga sesuai dengan kepercayaan Para Pemohon akhirnya dilaksanakan rembug keluarga besar pada akhir bulan mei 2023;
- Bahwa hasil rembug keluarga tersebut memutuskan untuk merubah nama anak Para Pemohon dari sebelumnya bernama Danan Nyoman Galang Lexiano menjadi Danan Nyoman Lanang Galangkangin dengan harapan kondisi anak tersebut semakin membaik;
- Bahwa terhadap anak belum dilakukan upacara perubahan nama secara adat;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan dengan rencana perubahan nama anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Pande Kadek Andre Saputra**;

- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2006 di rumah Pemohon I di Br. Manuk, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Diah Putu Raveina Laksmi jenis kelamin perempuan, saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
 - 2) Devi Made Grecia Larasati, jenis kelamin perempuan, saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - 3) Danan Nyoman Galang Lexiano, jenis kelamin laki-laki, saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan dengan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon yang bernama Danan Nyoman Galang Lexiano, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 April 2018;
- Bahwa alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama anak karena anak tersebut sejak awal tahun 2023 sering sakit-sakitan, seperti sakit panas dan rewel bahkan yang terakhir anak Para Pemohon sakit sudah sekitar 2 (dua) minggu karena jatuh dan menyebabkan sendinya bergeser;
- Bahwa dari cerita Para Pemohon kepada Saksi, anak tersebut sudah beberapa kali dibawa berobat ke dokter oleh Para Pemohon, namun sakitnya sering kambuh kembali;
- Bahwa Para Pemohon meminta petunjuk ke Pemangku terkait kondisi anaknya sesuai dengan kepercayaan Para Pemohon yang kemudian oleh Pemangku dijelaskan bahwa nama yang disandang oleh anak Para Pemohon tersebut tidak cocok sehingga disarankan untuk dirubah;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bli



- Bahwa nama anak Para Pemohon hendak dirubah dari sebelumnya bernama Danan Nyoman Galang Lexiano menjadi Danan Nyoman Lanang Galangkangin dengan harapan kondisi anak tersebut semakin membaik;
- Bahwa terhadap anak belum dilakukan upacara perubahan nama secara adat;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan dengan rencana perubahan nama anak Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonan Para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Danan Nyoman Galang Lexiano menjadi Danan Nyoman Lanang Galangkangin;

Menimbang bahwa meskipun dalam proses pemeriksaan perkara permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan:

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon serta bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kadek Ngurah Juniarta, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Manuk, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangli berwenang memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari bukti P-3 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 09/SUSUT/WNI/2008, atas nama Kadek Ngurah Juniarta dan Ni Nyoman Trisnawati, serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, ternyata benar bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 13 Agustus 2006. Dengan demikian, menurut Hakim perkawinan Para Pemohon adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya, dinyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi serta sesuai dengan bukti P-4 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LU-05062018-0004 diketahui benar bahwa anak yang bernama Danan Nyoman Galang Lexiano, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 26 April 2018, yang saat ini masih berusia 5 (lima) tahun adalah anak kandung dari Kadek Ngurah Juniarta dan Ni Nyoman Trisnawati. Dengan demikian, Para Pemohon selaku orang tua kandung dari Danan Nyoman Galang Lexiano memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui benar bahwasanya alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama adalah karena anak Para Pemohon yang bernama Danan Nyoman Galang Lexiano sering sakit-sakitan setidaknya sejak awal tahun 2023 seperti sakit panas dan rewel bahkan yang terakhir anak Para Pemohon sakit sudah sekitar 2 (dua) minggu karena jatuh dan menyebabkan sendinya bergeser. Atas kondisi anak tersebut, Para Pemohon telah berupaya dengan membawa anak berobat

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali ke dokter namun sakitnya masih sering kambuh kembali sehingga Para Pemohon berdasarkan dengan kepercayaannya hendak merubah nama anak Para Pemohon dari semula bernama Danan Nyoman Galang Lexiano dirubah menjadi Danan Nyoman Lanang Galangkingin dengan harapan kondisi anak semakin membaik;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam masyarakat adat Hindu Bali, pemberian nama anak merupakan suatu proses sakral yang dilakukan melalui upacara adat. Pemberian nama atau identitas anak merupakan hal yang perlu diperhatikan, dikarenakan nama tersebut akan melekat pada anak yang bersangkutan dan dipercaya akan mencerminkan sikap dan kondisinya kelak. Sehubungan dengan hal tersebut, nama yang terlalu berat dan/atau tidak cocok juga dipercaya dapat menjadi beban tersendiri bagi anak. Apabila seorang anak dianggap memiliki nama semacam itu, maka dapat dilakukan upacara adat perubahan nama dengan tujuan untuk mencegah resiko dan/atau menghilangkan dampak buruk yang telah terjadi pada anak;

Menimbang, bahwa Hakim dapat menerima alasan perubahan nama anak Para Pemohon dikarenakan Para Pemohon memang secara nyata meyakini bahwa kondisi kesehatan anak Para Pemohon memiliki keterkaitan dengan nama yang disandang dan dikaitkan pula dengan nilai-nilai adat dan agama yang diyakininya serta turut meyakini adanya konsekuensi dari pemberian suatu nama anak berdasarkan ketentuan nilai-nilai adat Hindu Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama pada akta kelahiran anak yang tercatat bernama Danan Nyoman Galang Lexiano dirubah menjadi Danan Nyoman Lanang Galangkingin membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan pada pertimbangan diatas, telah ternyata adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak tersebut cukup beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta perubahan nama yang diajukan Para Pemohon ternyata juga tidak bertentangan dengan Hukum Adat di Bali, norma kesusilaan dan norma agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, pada pokoknya menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Selanjutnya dalam ayat (3) pasal tersebut menyebutkan laporan yang dimaksud tersebut guna kepentingan pembuatan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya petitum angka 3 (tiga) merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perubahan nama yang dilakukan setelah adanya pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak yang bersangkutan. Oleh karena permohonan perubahan nama Para Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap Para Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga sudah sepatutnya petitum angka 3 (tiga) untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan berikut;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama Danan Nyoman Galang Lexiano, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LU-05062018-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Juni 2018, yang semula tercatat Danan Nyoman Galang Lexiano dirubah menjadi Danan Nyoman Lanang Galangkangin;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh yang bersangkutan, guna kepentingan pembuatan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh Amirotul Azizah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00;
3. PNBP	Rp. 10.000,00;
4. Meterai	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,00;</u>

Jumlah Rp. 110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Bli